



ANALISIS HUKUM MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Safira Apriliyanti

Azwar Agus

Rika Destiny Sinaga

Safiraapriyanti05@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terbentuknya sanksi pidana Kebiri dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi pro kontra dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan di masyarakat. Sehingga menimbulkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah tata cara pelaksanaan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana kebiri dalam pandangan hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan, melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, menjalani pidana pokok, dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah, dihadiri oleh jaksa, kemudian dituangkan dalam berita acara, memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Adapun Penerapan sanksi kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Sehingga proses kebiri kimia sebagai penyiksaan bertentangan dengan HAM sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebaiknya dilakukan kembali peninjauan terhadap sanksi kebiri kimia sebelum menerapkan kepada pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual pada anak, mengingat hak asasi manusia yang tidak bisa diganggu gugat siapapun.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penerapan

ABSTRACT

Sexual violence in general is closely related to violence against women. Sexual violence is an attack directed at someone's sexuality (both male and female) which is carried out under duress. The rise of cases of sexual violence against children and women has resulted in the formation of castration criminal sanctions in Article 81 paragraph (7) of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection which are pros and cons in the Human Rights Law and in society. So that raises the formulation of the problem in this study, namely regarding the procedures for implementing castration sanctions against perpetrators of sexual crimes and how to apply castration criminal sanctions in the view of human



rights. The method used in this research is normative legal research method. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The implementation of the Chemical Castration Action is carried out after the conclusion, carrying out the Chemical Castration Action, undergoing the main punishment, carried out at a government-owned hospital or regional hospital, attended by the prosecutor, then stated in the minutes, notifying the victim or the victim's family that the Action has been carried out Chemical castration. The application of chemical castration sanctions can paralyze organs so that it can be referred to as torture. So that the process of chemical castration as torture is contrary to human rights in accordance with Article 10 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. It is better to review chemical castration sanctions before applying them to the perpetrators of the crime of sexual harassment and violence against children, bearing in mind that human rights cannot be contested by anyone.

Keywords: *Implementation, Application*

Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.¹ Pernikahan bertujuan terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat Allah juga untuk mendapatkan keturunan.² Sehingga setiap orang mempunyai hak untuk meneruskan keturunan termasuk narapidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adlah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, strelitasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa.³ Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi saat ini, seperti :

Contoh Pada Putusan Nomor : 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK

Kasus Muhammad aris, terpidana kasus pemerkosaan dimojokerto. hukuman kebiri akan dijatuhkan setelah menjalani hukuman penjara. Aris akan menjalani hukuman

¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UUM Press, Malang, hlm. 2

² Ibid, hlm 20.

³ Mundakir, Dkk, 2022, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, Surabaya, UM Surabaya, hlm 3.



penjara selama 20 tahun, selain vonis 12 tahun oleh hakim Pengadilan Tinggi kabupaten Mojokerto dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, Aris juga divonis 8 tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Mojokerto dalam perkara yang sama. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia akan dijalani terpidana Aris usai menjalani hukuman pokok penjara. Aris harus menjalani hukuman kebiri kimia setelah terbukti memperkosa 9 anak. Vonis hukuman pidana bagi aris tertuang dalam putusan PT Surabaya dengan Nomor 695/pid.sus/2019/Pn.Sby, tertanggal 18 juli 2019. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Saat itu terdakwa divonis bersalah melanggar Pasal 76D juncto pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Putusan majelis hakim terkait perkara yang menjerat Aris, tertuan dalam putusan PN Mojokerto Nomor 69/pid.sus/2019/Pn.Mjk, tertanggal 2 mei 2019

Berdasarkan contoh kasus diatas, sanksi pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan memberi efek memandulkan dengan cara menghilangkan kelenjar testis sehingga tidak mampu menghasilkan mani. Dalam penelitian yang dimaksud dengan kebiri kimia merupakan proses penghilangan fungsi alat kelamin pada pria. Dalam pengebirian kimia, orang akan mengalami kurangnya dorongan seksual akibat dari diberikannya obat secara berkala yang berefek pada berkurangnya kadar testosteron⁴

Kebiri Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagai berikut :

“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.”

Hukuman kebiri tersebut merupakan hukuman tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, serta setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan juga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan meninggal dunia, serta pelaku yang pernah melakukan tindak pidana kekerasan anak.

Dari penjelasan latar belakang diatas, berikut ini masalah-masalah yang dapat dirumuskan yaitu :

⁴ Krismiyarsi, *Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 1, hlm 99.



1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana kebiri dalam pandangan hak asasi manusia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi : Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang mengikat seperti norma hukum atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum lainnya yang masih berlaku. Adapun bahan hukum yang dimaksud adalah: Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.MJK. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 695/Pid.sus/2019/PT.SBY. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.⁶ Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi informasi ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁷

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) Data tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan literatur yang merupakan kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis data secara kualitatif yaitu mengamati atau mencari, sehingga kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih detail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.⁸

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam memberikan sanksi tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 104.

⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018, hlm 7.



yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Definisi secara Medis, Kebiri adalah upaya menurunkan dorongan seksual biasanya dilakukan untuk pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormone androgen yaitu testosterone (T) pada pria. Testosteron adalah hormone utama yang diperlukan untuk libido/hasrat seksual dan fungsi seksual (*sexual behavior*).⁹

Ada dua macam teknik hukuman kebiri, yaitu : Kebiri Fisik dan Kebiri Kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosterone. Bila seseorang kekurangan hormon testosterone, dorongan seksualnya pun akan berkurang. Sedangkan, Kebiri Kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya hormon testosterone akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Namun, di era modern kebiri fisik sudah tak lagi dilakukan dan digantikan kebiri kimia.

Pemberlakuan hukuman kebiri diputuskan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia berada di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, hukum dan kesehatan disertai rehabilitasi.

Dasar Hukum Sanksi Kebiri, dasar hukum dapat diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dimuat pada pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa pelaku yang memenuhi persyaratan pasal 81 ayat (4) dan (5) dapat pidana kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pasal 81 ayat (4) mengatur mengenai Pelaku yang telah menjalani pidana dan melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*). Pasal 81 ayat (5) Pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Mengenai tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020. Berdasarkan data tahun 2020 kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat. pada Juli 2020 terdapat 2.556 kasus, pada 18 Agustus 2020 kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat pesat menjadi 4.833 kasus.¹⁰

Oleh karenanya maka pemerintah memberikan perhatian penuh dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini karena dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, gangguan psikis akan menjadi gangguan yang serius bagi anak korban kekerasan seksual. Anak dapat mengalami traumatik sehingga menyebabkan perkembangannya terganggu. Anak

⁹ <https://farmasi.ugm.ac.id/apa-itu-kebiri-kimia/> diakses tanggal 20 Juni 2023, pukul 12.15 WIB.

¹⁰ Noviana, Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa 1, hlm 14.



akan menjadi sulit untuk berinteraksi, tertutup dan sulit untuk mempercayai orang-orang disekitarnya.¹¹

Dalam kasus Dalam putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, terdakwa Muh. Aris telah memperkosa sembilan anak dibawah umur. Hal ini melanggar pasal 76 D Juncto pasal 81 ayat 2 Undang-undang No.17 Tahun 2016. Aris dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dan denda Rp.100 juta subsidiar 6 bulan kurungan serta pidana tambahan kebiri kimia.¹²

Aris mengajukan banding hal ini dapat dibaca dalam putusan No.695/Pid.Sus/2019/PT.SBY, yang isinya menguatkan putusan pengadilan negeri mojokerto menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Pemerintah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kebiri kimia dengan cara melakukan koordinasi antara beberapa kementerian yang lingkup bidangnya dibidang kesehatan, hukum serta sosial. Hal ini agar pelaksanaan pidana kebiri kimia ini bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejahatan seksual berulang tetapi tetap memperhatikan aspek kesehatan dari si pelaku yang dijatuhi hukuman kebiri.

Pelaksanaan eksekusi pidana kebiri kimia dalam pelaksanaanya harus disesuaikan dengan metode yang telah dipertimbangan dengan tepat dan seksama. Penjatuhan pidana kebiri haruslah mempertimbangkan kebebasan dasar pelaku sebagai manusia kodrati dan hukuman tersebut haruslah memberika efek positi karena sebagaimana tujuan akhir dari restorasi yang dilakukan.¹³

Mengenai Pelaksanaan eksekusi kebiri kimia diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan yang menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
2. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
3. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
4. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
5. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 9 10 bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
6. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan
7. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia.

¹¹ Bahransyah, Daud dan Ratih, 2015, “*Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Perlindungan Terhadap Anak*”, Sosio Informa 1, hlm 32.

¹² Lembah Nurani, Achmad, Kus, Op.cit., hlm 1

¹³ <https://respository.unibos.ac.id> diakses pada 30 juni 2023, pukul 11.40 WIB.



Dalam PP No. 70 Tahun 2020 disebutkan bahwa tidak disebutkan secara jelas mengenai eksekuto kebiri kimia. Hanya disebutkan bahwa proses penilaian klinis dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Namun secara aturan, ada kriteria khusus yang dapat menjadi eksekutor kebiri kimia yaitu seorang dokter dari kedokteran Kepolisian Republik Indonesia. ¹⁴

Penerapan sanksi kebiri dalam pandangan Hak Asasi Manusia

Hukuman kebiri merupakan sanksi yang baru di Indonesia, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Bila memperhatikan pendapat Sudarto di atas, hukum kebiri justru tidak mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tetapi lebih ke penghukuman terhadap pelaku. Sila ke-2 Pancasila menyatakan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan beradab, dengan dilakukannya hukum kebiri justru menjadikan manusia itu kehilangan kepercayaan diri sebagai makhluk Tuhan dan hukuman kebiri tidak memanusiakan manusia agar lebih beradab. Hukum pidana memang diharapkan dapat memberikan efek jera, walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai pembalasan hanya shock terapi bagi narapidana agar ia sadar. Berbeda dengan pidana, dalam hal tindakan unsur derita tidak penting, justru sebaliknya, yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat. Tujuan pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Mengenai hukum pidana, pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. ¹⁵

Pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Atas keputusan hakim, sanksi pidana kebiri diberlakukan kepada terpidana selama 2 (dua) tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dan diberlakukan selama 2 tahun. Oleh karenanya ketika masa berlaku pidana kebiri kimia itu berakhir maka alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali.

Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, mengenai pelaksanaannya terjadi pro kontra. Dilihat dari satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku melakukan tindak pidana kejahatan seksual kepada anak, serta diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di lihat dari sisi lainnya pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). ¹⁶

Hukuman kebiri kimia ini dapat menyebabkan pelaku menjadi lebih agresif daripada sebelum dijatuhi hukuman tersebut. Disebabkan oleh psikologis dari pelaku dan sosial, menimbulkan perasaan negatif yang seperti sakit hati, marah, dan dendam. Memberlakukan hukuman yang memberatkan bagi pelaku dan juga memberikan perlindungan pada masyarakat, tidak hanya didasari dari pemikiran emosional, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih

¹⁴ Ibid, hlm 35

¹⁵ Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 76.

¹⁶ Alkostar A, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 32.



banyak mempertimbangkan keinginan emosional. Kebiri menyebabkan menurunnya hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual, tetapi apabila dilakukan hukuman tersebut dengan menghilangkan testis, sehingga dapat menghilangkan organ secara permanen.

Tetapi apabila menurun secara cepat keinginan seksualnya, masih bisa kembali seperti semula apabila suntikan kimia tersebut dihentikan.¹⁷

Secara teoritis, penerapan Sanksi kebiri kimia berdasarkan pada teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif, yaitu:¹⁸

1. Adanya pembalasan yang dikenakan kepada pelaku sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya; dan
2. Adanya tujuan penjeraan dan memberikan rasa aman serta ketertiban dalam masyarakat.

Disamping itu tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan tujuan memulihkan gangguan seksual yang diderita oleh pelaku. Teori gabungan menitik beratkan pada masa lalu dan pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana mampu memberikan kepuasan baik untuk pelaku tindak pidana, korban maupun bagi masyarakat.

Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki faktor utama yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Faktor lainnya adalah berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor ekstern berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media masa. Seharusnya sanksi kebiri kimia merupakan suatu penanganan yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi. Permasalahan utama dari seorang pelaku kekerasan seksual adalah berada dimasalah kejiwaannya bukan pada alat vitalnya. Selain itu anggaran yang dibutuhkan didalam pelaksanaan sanksi tersebut tidaklah murah dan belum ada kepastian siapakah yang menjadi eksekutor pemberian zat antiandrogen untuk pelaku.¹⁹

Dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan Hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek *negative*. Sebagaimana dikutip dari *National Geographic Indonesia*, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.²⁰

Proses kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan.²¹ Sehingga proses kebiri kimia sebagai penyiksaan bertentangan dengan HAM sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakekat dan hidup manusia, hak hak-

¹⁷ Messy Rachel, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3, Nomor 1, hlm 29.

¹⁸ Eny Suatuti, 2021, *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 55.

¹⁹ Messy Rachel, Loc.Cit

²⁰ <http://nationalgeographic.grid.id/read/13305384/iniefek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>, diakses 30 Juni 2023, pukul 14.23 WIB.

²¹ <https://openjournal.unpam.ac.id> diakses 30 Juni 2023, pukul 15.25 WIB.



hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.²²

Wolhoff mendefinisikan, HAM adalah sejumlah hak-hak yang akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiannya”.²³

Menurut H.Sahlan Efendi selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Khusus 1A Palembang, bahwa :

“Hak asasi manusia merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya Indonesia adalah negara yang masih mengakui adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyatnya. Sehingga hukuman kebiri secara kimia dianggap tidak mendukung adanya perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena kebiri kimia tersebut dianggap menurunkan harkat dan martabat bagi seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia”.²⁴

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.²⁵

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada 28 oktober 2005 melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketentuan larangan untuk tindakan peniksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Kebiri secara kimia juga telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1). Selain itu hukuman kebiri juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”

²² Susanto, S. & Sukinta, 2006, *Hukum dan HAM*, Diponegoro University, Semarang, hlm 1.

²³ Widiada Gunakaya, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm 56.

²⁴ Hasil Wawancara H.Sahlan Efendi, S.H,M.H. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Khusus 1A Palembang pada tanggal 19 Juni 2023

²⁵ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15.



Sebagaimana hal itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 3-21 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM), hak-hak sipil dan politik meliputi :²⁶

1. Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara pribadi;
5. Hak atas pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
7. Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak untuk diperlakukan sebagai tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat.
10. Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
12. Hak untuk bebas bergerak;
13. Hak atas suatu kebangsaan;
14. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
15. Hak untuk mempunyai hak milik;
16. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama;
17. Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat;
18. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
19. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Dari aspek HAM menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman:²⁷

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dari paparan tentang pembedaan bagi terpidana pelecehan seksual terhadap anak tersebut di atas, mempunyai arti penting dalam rangka penempatan nilai-nilai HAM yang bertujuan untuk melindungi hak asasi terpidana sebagai manusia. Di samping itu, juga tanpa mengurangi hak asasi korban yang tentunya memperoleh perlindungan hukum sehingga rasa aman dan keadilan.

Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana. padahal menurut *Hart* fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan

²⁶ <https://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia/> diakses 30 Juni 2023, pukul 15.34 WIB.

²⁷ Sudiana, 2017, *Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusi*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 86.



umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.²⁸

Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.²⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, “Bahwa fungsi hukum pidana yaitu mampu menjaga keteraturan serta melindungi warganya. bila melihat asas keseimbangan, bahwa yang harus ada keseimbangan baik bagi pelaku maupun bagi korban. Hukum kebiri kimia sama sekali tidak memperhatikan asas keseimbangan, bahkan terkesan dipaksakan. Tidak ada pihak yang dilindungi atau diuntungkan dengan diterapkannya hukum pidana kebiri kimia di Indonesia”.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tata cara pelaksanaan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual, yaitu Pelaksanaan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual telah diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia dan telah di implementasikan dalam Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, adapun tata cara pelaksanaan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan, kemudian jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku, kemudian dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok, kemudian pelaksanaan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, kemudian dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kemudian dituangkan dalam berita acara, dan Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

Penerapan sanksi pidana kebiri dalam pandangan hak asasi manusia, Penerapan sanksi kebiri kimia dapat melumpuhkan organ sehingga dapat disebut sebagai penyiksaan. Sehingga proses kebiri kimia sebagai penyiksaan bertentangan dengan HAM sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

Daftar Pustaka

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi.
- Alkostar A, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta
- Bahransyah, Daud dan Ratih, 2015, “*Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Perlindungan Terhadap Anak*”, Sosio Informa.

²⁸ Hiariej, E.O, 2006, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm 29.

²⁹ Wahyuni, F, 2016, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Volume 1, hlm 995.



Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Eny Suatuti, 2021, *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Hiariej, E.O, 2006, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Krismiarsi, *Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana*”, Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 1.

Messy Rachel,” *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3, Nomor

Noviana , Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa 1.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudiana, 2017, *Sanksi Pidana Kebiri Dari Perspektif Hak Asasi Manusa*., Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Susanto, S. & Sukinta, 2006, *Hukum dan HAM*, Diponegoro University, Semarang.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UUM Press, Malang.

Mundakir, Dkk, 2022, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, UM Surabaya, Surabaya.

Wahyuni, F, 2016, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum, Volume 1.

Widiada Gunakaya, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
<https://farmasi.ugm.ac.id/apa-itu-kebiri-kimia/> diakses tanggal 20 Juni 2023, pukul 12.15 WIB.

<http://nationalgeographic.grid.id/read/13305384/iniefek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>, diakses 30 Juni 2023, pukul 14.23 WIB.

<https://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia/> diakses 30 Juni 2023, pukul 15.34 WIB.

<https://openjournal.unpam.ac.id> diakses 30 Juni 2023, pukul 15.25 WIB.

<https://respository.unibos.ac.id> diakses pada 30 juni 2023, pukul 11.40 WIB